



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

| | | |
|-----------------|---|--|
| 1. 1.Nama | : | DAWAM; |
| Tempat lahir | : | Malang; |
| Tanggal lahir | : | 16 Januari 1976; |
| Umur | : | 39 Tahun; |
| Jenis Kalam | : | Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Jl.Teluk Pelabuhan Ratu No.30 Rt.02 Rw.03 Kel. Arjosari Malang; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Cleaning Servis; |
| Pendidikan | : | SMA (tamat); |
| 2.Nama | : | SYAICHUL ISLAM; |
| Tempat lahir | : | Malang; |
| Tanggal lahir | : | 22 Nopember 1988; |
| Umur | : | 26 Tahun; |
| Jenis Kalam | : | Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Jl.Bungkuk Rt.04 Rw.04 Kel. Pagentan Kec.Singosari Kab.Malang ; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Cleaning servis ; |
| Pendidikan | : | SMA (tamat); |
| 2. 3.Nama | : | KHOIRUDIN UBAID; |
| Tempat lahir | : | Jakarta; |
| Tanggal lahir | : | 14 Juli 1968; |
| Umur | : | 23 Tahun; |
| Jenis Kalam | : | Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Dusun Krajan Rt.05 Rw.01 Desa Kedungsalam Kec.Donomulyo Kab.Malang |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Cleaning servis; |

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (amat);

3. 4.Nama

| | |
|-----------------|---|
| | : AGUNG ERWANTO ; |
| Tempat lahir | : Malang; |
| Tanggal lahir | : 27 Agustus 1984; |
| Umur | : 30 Tahun; |
| Jenis Kalam | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Alamat | : Jl.Buring dalam 161 A Rt.14 Rw.14 Kel.Oro-oro Kec.Klojen Kab.Malang |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Cleaning Servis; |
| | |

Pendidikan : SMA (amat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 23 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 secara bersama-sama atau bersekutu maupun secara sendiri-sendiri telah mengambil barang sesuatu berupa cengkeh rajangan total keseluruhan sebanyak 44,4 Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Supriadi (perwakilan PT. Bentoel) yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut bersekutu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 karung glansi, 1 kg cengkeh rajangan, 1 buah ember dan 1 cikrak dikembalikan pada saksi Supriadi;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 masing-masing dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4, secara bersama-sama atau bersekutu maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat didalam PT.Bentoel Singosari kab. Malang, tepatnya Jl.Raya karanglo Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negari Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu berupa cengkeh

Halaman 3 dari **12** Putusan Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rajanan total keseluruhan keseluruhan sebanyak 44,4 Kg yang ditaksir harganya Rp. 8.800.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Supriadi (perwakilan PT.Bentoel) atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain milik mereka terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4, dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa berawal pada sekitar bulan oktober tahun 2014 terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 berencana mengambil tanpa ijin cengkeh rajangan yang ada dalam container secara bergantian mengambil tanpa ijin 44,4 cengkeh rajangan yang ada di container milik PT.Bentoel Cab. Singosari dengan cara diambil secara bergantian antara terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 sewaktu cengkeh rajangan tersebut ada didalam container dengan cara diambil dengan menggunakan cikrak dan ember plastic lalu dimasukkan kedalam karung glansi yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4;
- ⇒ Bahwa kemudian karung glansi yang berisi cengkeh rajangan tersebut oleh terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 disimpan/ disembunyikan didalam gudang tempat obat-obatan cleaning servis dengan tujuan jika sudah terkumpul banyak dan ssituasi aman maka akan dijual dengan tujuan hasilnya akan dibagi sama-sama antara terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4;
- ⇒ Bahwa ternyata perbuatan terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 diketahui oleh saksi Supriadi saat melakukan control ke gudang penyimpanan obat saat melihat ada tumpukan karung glansi yang berisi cengkeh rajangan yang setelah di interogasi kepada pegawai maka terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 yang mengambil tanpa ijin cengkeh rajangan tersebut dalam container secara bergantian ;
- ⇒ Bahwa kemudian kejadian pencurian tersebut dilaporkan pada pihak kepolisian dan terdakwa 1, 2, 3 dan terdakwa 4 berhasil ditangkap untuk kemudian diproses lebih lanjut beserta barang buktinya ;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. S U P R I Y A D I, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Para Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
 - Bahwa Para terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis dan saksi sebagai pengawas ;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh para terdakwa ;
 - Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh para terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram;
 - Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SUGENG WALUYO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Para Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
 - Bahwa Para terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis dan saksi sebagai pengawas ;

Halaman 5 dari **12** Putusan Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh para terdakwa ;
 - Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh para terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram;
 - Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DAWAM

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis dan saksi sebagai pengawas ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh terdakwa ;
- Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa SYAICHUL ISLAM

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis dan saksi sebagai pengawas ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh terdakwa ;
- Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

3. Terdakwa KHOIRUDIN UBAID

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis dan saksi sebagai pengawas ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh terdakwa ;
- Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram;
- Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;

Halaman 7 dari **12** Putusan Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;
- 4. Terdakwa AGUNG ERWANTO
 - Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis dan saksi sebagai pengawas ;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh terdakwa ;
 - Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram ;
 - Bahwa Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 karung glansi, 1 kg cengkeh rajangan, 1 buah ember dan 1 cikrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Para Terdakwa telah mengambil cengkeh di gudang obat PT. Bentoel Singosari Jl. Raya Karanglo Desa Banjararum Kec.Singosari Kab. Malang ;
- Bahwa Para terdakwa bekerja di PT. Bentoel Singosari sebagai Cleaning Servis ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil cengkeh yaitu dengan mengambil sedikit-sedikit dengan ember plastic selanjutnya disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam karung dan disimpan di gudang obat PT. Bentoel Singosari dimana gudang obat tersebut juga untuk menyimpan alat-alat kebersihan yang dipakai kerja oleh para terdakwa ;

- Bahwa cengkeh rajangan yang telah diambil oleh para terdakwa semuanya berjumlah kurang lebih 44 kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil cengkeh tidak pernah minta ijin kepada PT.Bentoel ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Bentoel Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Merupakan perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 09.00 wib bertempat didalam PT.Bentoel Singosari kab. Malang, tepatnya Jl.Raya karanglo Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang ;

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar bulan oktober tahun 2014 Para Terdakwa berencana mengambil tanpa ijin cengkeh rajangan yang ada dalam container secara bergantian mengambil tanpa ijin ;

Menimbang,bahwa cengkeh rajangan yang ada di container milik PT.Bentoel Cab. Singosari dengan cara diambil secara bergantian antara Para Terdakwa sewaktu cengkeh rajangan tersebut ada didalam container dengan cara diambil dengan menggunakan cikrak dan ember plastic lalu dimasukkan kedalam karung glansi yang sudah dipersiapkan oleh Para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “Telah Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa setelah Para Terdakwa mengambil cengkeh rajangan kemudian cengkeh rajangan dimasukkan kedalam karung glansi ;

Menimbang, bahwa karung yang berisi cengkeh rajangan tersebut oleh Para Terdakwa disimpan/ disembunyikan didalam gudang tempat obat-obatan cleaning servis dengan tujuan jika sudah terkumpul banyak dan situasi aman maka akan dijual dengan tujuan hasilnya akan dibagi sama-sama antara Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

A.d 4.Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil cengkeh rajangan tersebut dalam container secara bergantian, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Merupakan perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil cengkeh rajangan yang ada di container milik PT.Bentoel Cab. Singosari dengan cara diambil secara bergantian antara Para Terdakwa sewaktu cengkeh rajangan tersebut ada didalam container dengan cara diambil dengan menggunakan cikrak dan ember plastic lalu dimasukkan kedalam karung glansi yang sudah dipersiapkan oleh Para terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Merupakan perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari **12** Putusan Nomor 818/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT.Bentoel mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- PT.Bentoel telah memaafkan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. DAWAM, Terdakwa 2. SYAICUL ISLAM, Terdakwa 3. KHOIRUDIN UBAID dan Terdakwa 4. AGUNG ERWIAANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 karung glansi, 1 kg cengkeh rajangan, 1 buah ember dan 1 cikrak dikembalikan pada saksi Supriadi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh SRI HARIYANI,SH, sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
SUWIYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta
dihadiri oleh FANITA KURNIATI,SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.

SRI HARIYANI,SH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

SUWIYONO SH